


TA-001



TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
SEBAGAI PESERTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);.



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor : 51/HK.03.1-Kpts/02/KPU.KAB/XII/2017 tentang Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Donggala untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018;

2. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan



Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA. HP-KWK) beserta lampirannya;

3. Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA. HP Perbaikan-KWK) beserta lampirannya;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala Nomor : 87/PK.01-BA/7203/KPU.KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang telah ditetapkan sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala atas nama **VERA E. LARUNI, SE** dan **TAUFIK M BURHAN, S.Pd., M.Si.** yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut :
  - a. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
  - b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); dan
  - c. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala atas nama **Drs. KASMAN LASSA, SH** dan **MOH. YASIN, S.Sos.** yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut :
  - a. Partai NasDem;
  - b. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
  - c. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);

- d. Partai Persatuan Pembangunan (PPP); dan
  - e. Partai Amanat Nasional (PAN).
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala atas nama **Drg. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M. Kes** dan **ABDUL RAHMAN, ST, IAI** yang didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik sebagai berikut :
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); dan
  - b. Partai Hati Nurani (HANURA).


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala

pada tanggal 12 Februari 2018

KEMUKA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA,  
DONGGALA



MOHAMAD SALEH